


# UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA & amp; MPP



JL. GAJAH MADA NO.200 28116 076122883

<http://badanpendapatan.riau.go.id>

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN

**Samsat SIGNAL** PENDAPATAN PEKANBARU KOTA & amp; MPP


No. SK :

## Persyaratan

1. Identitas a. Perorangan : - Jati diri Wajib Pajak /e-KTP (melampirkan KK Asli jika KTP tidak jelas/buram). - jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
2. STNK asli
3. SKPD asli.
4. Resi DPWKP (hanya untuk Angkutan Penumpang Umum)
5. Struk atau Tanda bukti pembayaran Bank.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA & amp; MPP



JL. GAJAH MADA NO.200 28116 076122883

<http://badanpendapatan.riau.go.id>

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN  
PENDAPATAN PEKANBARU KOTA & amp; MPP



1. 1. Wajib Pajak mendownload dan membuka aplikasi online Samsat SIGNAL melalui Playstore;
2. 2. Wajib pajak melakukan pendaftaran dengan mengisikan Nopol KB, NIK, 5 Digit Nomor Rangka terakhir dan Nomor HP, sebagai data tambahan Wajib Pajak dapat memasukan alamat email;
3. 3. Wajib Pajak menerima kode bayar dari proses pendaftaran diatas.
4. 4. Wajib Pajak Melakukan Pembayaran melalui channel pembayaran perbankan berdasarkan kode bayar;
5. 5. Wajib Pajak memastikan kebenaran data identitas yang sesuai dengan STNK dan Penetapan yang tampil pada Channel Pembayaran perbankan;
6. 6. Wajib Pajak Mendapatkan struk pembayaran;
7. 7. Wajib Pajak ke loket Pengesahan dan Penyerahan SAMSAT setempat untuk melakukan proses pengesahan STNK dan penukaran struk TBPKP/SKPD asli dengan membawa dokumen persyaratan.

## Waktu Penyelesaian

# UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA & MPP



image not found or type unknown

JL. GAJAH MADA NO.200 28116 076122883

<http://badanpendapatan.riau.go.id>

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN  
PENDAPATAN PEKANBARU KOTA & MPP

1 Hari

Waktu Pelayanan Pengesahan STNK:

1. Senin - Kamis : 08.00 s.d 14.00 WIB
2. Jumat : 08.00 s.d 11.00 WIB
3. Sabtu : 08.00 s.d 12.00 WIB


Lama Pelayanan pengesahan STNK: 15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
3. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Dan Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
5. Website info pajak : [www.badanpendapatan.riau.go.id/infopajak](http://www.badanpendapatan.riau.go.id/infopajak)

# UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA & amp; MPP



JL. GAJAH MADA NO.200 28116 076122883

<http://badanpendapatan.riau.go.id>

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN

## Produk Pelayanan PENDAPATAN PEKANBARU KOTA & amp; MPP

1. SKPD/TBPKP.
2. Stiker/ tanda tangan dan Stempel pengesahan.
3. Stiker Kartu Dana Jasa Raharja.

## Pengaduan Layanan

1. Loket Informasi dan Pengaduan.

2. Kotak Saran.

3. Website :

[www.badanpendapatan.riau.go.id/helpdesk](http://www.badanpendapatan.riau.go.id/helpdesk)

4. Email : [bapenda@riau.go.id](mailto:bapenda@riau.go.id)